

AKSESIBILITAS PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU DI KOTA DENPASAR

Putu Ratih Kumala Dewi

FISIP Universitas Udayana

Jl. PB Sudirman Denpasar

E-mail : tih_ratihkumaladw@yahoo.com

Secara realitas, angka partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum, baik pemilukada, pilpres maupun pemilu legislatif cenderung menurun. Menurunnya angka partisipasi ini kontraproduktif dengan jaminan pelaksanaan hak politik tanpa diskriminasi terutama pada kalangan penyandang disabilitas. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 menegaskan penyelenggara pemilu harus memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Pilihan atas tema ini menyesuaikan agenda pemilukada serentak yang akan digelar di Provinsi Bali termasuk Kota Denpasar. Berangkat dari kondisi ini tulisan ini mengupas pelebagaan partisipasi politik kalangan disabilitas dalam pemilu guna memetakan persepsi baik dari kalangan masyarakat penyandang difabel sendiri, pemerintah maupun penyelenggara pemilu di daerah. Pilihan lokasi di Kota Denpasar dipertimbangkan karena kota ini memiliki jumlah penyandang disabilitas terbesar dibandingkan kabupaten lain di Bali serta kota ini dijuluki kota inklusi karena dinilai memiliki komitmen penyelenggaraan layanan publik berbasis disabilitas yang dijamin melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat di Kota Denpasar.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Kota Denpasar

A. PENDAHULUAN

Banyak pengamat memberikan penilaian bahwa di negara-negara ASEAN, penanganan isu penyandang disabilitas masih sebatas konsep yang belum terimplementasikan secara nyata. Hal ini seperti dikemukakan Perwakilan SOMSWD untuk Indonesia sekaligus Direktur Jenderal Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Makmur Sunusi dalam Konferensi Pers Forum Disabilitas Asia (ADF). Ia menyatakan bahwa di kebanyakan negara ASEAN, penanganan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sebagian besar masih sebatas tahapan rapat tingkat pejabat hanya saja belum sampai pada proses implementasinya.

Pemenuhan hak kaum disabilitas di negara-negara ASEAN idealnya harus senantiasa diadvokasi sekaligus secara intensif dijalin hubungan antara pemerintah dan sektor swasta maupun profesional dengan masyarakat sehingga ada masukan ke dalam program dan cara pandang mereka terhadap kalangan disabilitas. Hal ini tujuannya agar diperoleh kesepahaman atas tindakan nyata para pengambil kebijakan agar tidak ada lagi praktik diskriminasi pada

aktualisasi hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari (Suara Pembaruan, Artikel Penanganan Disabilitas di ASEAN masih Sebatas Konsep, Kamis, 20 November 2014). Tuntutan ini menjadi prioritas tuntutan ASEAN Disability Forum (ADF) dalam mendorong Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diberlakukan pada tahun 2015 agar masyarakat luas memiliki perspektif pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu aktualisasi hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara ASEAN, yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi jumlah kalangan difabel adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia, sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu (Al Fati, 2005).

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan difabel. Hanya saja, keikutsertaan kalangan difabel dalam akses partisipasi politik masih sering kali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum internasional seperti CRPD (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CRPD, Indonesia tentunya memiliki komitmen dalam memberikan kemudahan bagi kalangan difabel, termasuk pemberian jaminan hak partisipasi dalam berpolitik (Adinda, 2010:77). Instrumen hukum terkait jaminan hak penyandang kaum difabel telah diimplementasikan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hanya saja regulasi ini terbatas mengatur akses kalangan difabel dalam pelayanan publik.

Pemberian jaminan partisipasi kalangan difabel sifatnya masih spasial dan sebatas pengaturan instrumen pelaksana teknis, seperti Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa hal dipersoalkan terkait teknis pemilihan seperti meja khusus dan pengaturan pintu masuk maupun keluar TPS bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, bantuan saksi terjamin, hingga kewajiban merahasiakan pilihan pemilih dengan penandatanganan surat pernyataan pendamping pemilih (Masduqi, 2010 : 28).

Meski peraturan tersebut dilaksanakan KPU dalam menjamin penyandang disabilitas dapat memberikan suara pada pemilu, kenyataannya hak politik mereka dinilai banyak kalangan masih disepelekan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem, tahapan maupun mekanisme pemilu mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas rentan dimanipulasi. Secara realitas, angka partisipasi kalangan penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum, baik pilkada, pilpres maupun pemilu legislatif cenderung menurun setiap periode penyelenggaraan pemilu. Rilis KPU pada pemilu 2014 dari sekitar 11 juta penyandang disabilitas

di seluruh Indonesia, hanya 2,8 juta saja yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah 2,8 juta tersebut partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen sedangkan 24,89 persen pemilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlah partisipasi inipun hanya pada pemilu presiden dan prosentase pemilih kalangan ini jauh lebih kecil saat pemilu legislatif maupun pilukada.

Menurunnya tingkat partisipasi ini tentunya kontraproduktif dengan jaminan pelaksanaan hak politik tanpa diskriminasi terutama pada kalangan penyandang disabilitas. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 menegaskan penyelenggara pemilu harus memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Meski penyelenggara pemilu telah memberikan sebagian ruang aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas, namun masih terdapat beberapa catatan kritik dari organisasi masyarakat sipil. Pengenalan atas ruang aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas dianggap belum dilaksanakan optimal.

Tulisan ini mengkaji pelebagaan partisipasi politik kalangan disabilitas dalam pemilu terutama pemetaan persepsibaik dari kalangan masyarakat penyandang difabel sendiri, pemerintah maupun penyelenggara pemilu di daerah. Pilihan lokasi di Kota Denpasar dipertimbangkan atas beberapa hal. Pertama, kota Denpasar memiliki jumlah penyandang disabilitas terbesar dibandingkan kabupaten lain di Bali. Jumlahnya sebesar 1301 orang yang di antaranya terdiri disabilitas fisik 612 orang, netra 213 orang, mental 208 orang serta tuna rungu 268 orang (Statistik Denpasar dalam Angka, Tahun 2014 :98). Kedua, Kota Denpasar dijuluki sebagai kota inklusi karena dinilai memiliki komitmen penyelenggaraan layanan publik berbasis disabilitas yang dijamin melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat di Kota Denpasar. Ketiga, di Kota Denpasar terdapat asosiasi atau perkumpulan penyandang disabilitas yang beragam, seperti DPD Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), YPAC (Yayasan Penderita Anak Cacat), *serta Bali Deaf Community* (Komunitas Anak Muda Penyandang Bisu Tuli). Keberadaan asosiasi ini tentu akan memudahkan dalam mendapatkan mitra informan penelitian.

Perumusan masalah pada artikel ini adalah pemetaan ragam hambatan dan dukungan aksesibilitas bagi kalangan difabel di Kota Denpasar dalam melaksanakan partisipasi politik memilih dalam pemilu serta upaya KPU Kota Denpasar dalam mengakomodasi kepentingan kalangan difabel, khususnya terkait partisipasi politik keikutsertaan dalam pemilu. Kajian atas permasalahan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari narasumber melalui wawancara mendalam. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber pustaka, antara lain peraturan daerah atau pedoman regulasi daerah lain terkait disabilitas lainnya, serta statistik daerah.

B. PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas di Kota Denpasar sebagian besar sudah menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Hal ini seperti dikemukakan oleh salah satu narasumber penelitian, Ketut Mansir yang merupakan anggota DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)

Denpasar. Bagi sebagian besar penyandang disabilitas keterbatasan fisik bukan lagi dianggap sebagai halangan untuk menggunakan hak suara, termasuk yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas di baik di Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Presiden ataupun Pemilukada berangkat dari kesadaran mereka atas sosialisasi dari kalangan CSO maupun pihak KPU Kota Denpasar terhadap arti penting mempergunakan hak pilih mereka.

Termasuk jaminan pemahaman atas regulasi UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada undang-undang ini untuk pileg maupun pilpres, khususnya bagi kami para penyandang disabilitas itu di atur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2011. Sudah jelas tertuang di sana. Pokok-pokok yang ditekankan pada Undang-Undang ini terutama mengenai kewajiban negara untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Berangkat dari regulasi ini, upaya yang dilakukan oleh perangkat pelaksana pemilihan umum, dalam hal ini KPU Daerah Kota Denpasar adalah memberikan fasilitasi, salah satunya pengadaan alat khusus yaitu kotak dan surat suara berhuruf brilenya. Menurut narasumber penelitian dari Yayasan Bunga Bali, lembaga yang menaungi penyandang disabilitas wilayah Bali, salah satu keengganan para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya adalah ketiadaan alat atau logistik pemilu yang pro penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, seperti surat suara berhuruf *braille*. Sehingga berangkat dari kondisi ini, suara mereka banyak yang dicontrengkan (dicobloskan) oleh saudaranya yang kebetulan bertugas mengantar mereka, seperti suami, istri atau anak. Prinsip kebanyakan penyandang disabilitas yang ada di wilayah Bali tidak mau merepotkan orang lain, terlebih keluarganya sendiri. Jadi menurut narasumber walaupun mereka dicobloskan (dicontrengkan) mereka cenderung percaya saja dengan pilihan mereka. Kendala lainnya, tidak semuanya penyandang disabilitas khususnya tuna netra paham akan huruf *braille*, sehingga sosialisasi intensif tidak menunggu fasilitasi dari pihak pemerintah, melainkan secara aktif dilakukan oleh DPD Pertuni. Hal ini terutama untuk memfasilitasi para pemilih penyandang disabilitas yang ada di wilayah desa. (I Nyoman Bawa, Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Pertuni Kota Denpasar).



Akun Facebook juga Menjadi Sarana Alternatif Sosialisasi di Kalangan Penyandang Disabilitas

KPU Kota Denpasar juga secara pro aktif sudah melaksanakan sosialisasi pemilu, dari tata cara perolehan kartu pemilih, tata cara tiba di TPS, tata cara menggunakan kertas suara, hingga tata cara melipat kartu suara dan memasukkan ke kotak suara. Sosialisasi ini dilaksanakan jelang pelaksanaan pemilu, seperti pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilukada.



Sosialisasi Pemilu 2014 oleh KPU Kota Denpasar dan Relawan Demokrasi

Memang diakui oleh narasumber penyandang disabilitas tuna netra upaya penggiringan terhadap calon tertentu sangat rentan terjadi. Seperti diakui narasumber penelitian, Mansir dan Bawa dimana sering kali kalangan mereka didatangi pengurus parpol tertentu jelang pemilu. Hanya saja, kalangan penyandang disabilitas selalu menanyakan pada orang yang dipercaya seperti keluarga, suami, istri atau anak. Seperti nama calon, partai politik dan termasuk program-programnya. Kalaupun dirasakan ada calon yang mengakomodir kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi pertimbangan besar bagi mereka untuk memilih yang bersangkutan. Eksistensi mereka sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban sama menjadi tuntutan utama kalangan penyandang disabilitas untuk senantiasa melakukan sosialisasi pada rekan-rekannya yang lain.

Narasumber dari pihak KPUD Kota Denpasar, I G. N. Agung Darmayuda, mengungkapkan bahwa acuan dari KPU sendiri adalah regulasi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang. Pada regulasi ini diatur secara jelas mengenai persyaratan dalam pemilu khususnya yang mempunyai hak suara dalam pemilu. Hal ini terutama warga yang bisa menggunakan hak pilihnya yaitu WNI pada Hari-hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin/menikah. Menurut KPU pengertian WNI ini tidak dibatasi karena kondisinya disabilitas, sehingga aksesibilitas bagi kalangan penyandang disabilitas dijamin dan sudah berjalan. Hal ini seperti teraktualisasikan pada saat pemutahiran data pemilih. Pendataan kalangan ini sudah dimasukkan dalam form daftar pemilih dengan pilihan jenis disabilitas yang dimiliki warga yang bersangkutan. Melalui form ini terdapat pemilihan kode jenis disabilitas seperti angka 1 untuk tuna fisik, angka 2 untuk tuna netra, angka 3 untuk tuna rungu/wicara, angka 4 untuk gangguan jiwa, serta angka 5 untuk tuna fisik atau mental. Berdasarkan data ini KPUD Kota Denpasar secara pro aktif akan mendatangkan alat bantu bagi penyandang disabilitas di setiap TPS yang ada.

Hal inilah yang akan menjadi dasar KPUD Kota Denpasar mengakomodir kepentingan warga penyandang disabilitas di TPS masing-masing. Berdasarkan data ini pula, KPU Kota Denpasar akan lebih mudah menyediakan alat bantu, seperti bagi disabilitas tuna netra disediakan template surat suara dengan huruf *braille*. Bentuk surat suara ini sama dengan surat suara biasa dan seperti kertas karton yang berbentuk seperti *stofmap* dilengkapi deretan huruf *braille*. Huruf *braille* ini merupakan terjemahan dari surat suara yang berisikan nama calon, nomor calon dan partai termasuk terjemahannya. Pada *template* ini disediakan lubang bagi kalangan disabilitas tuna netra mencoblos. Intinya setelah membaca huruf *braille* ini, kalangan ini selanjutnya bisa mencoblos.

Selain itu, pihak KPUD Kota Denpasar telah menyediakan alat bantu lainnya bagi penyandang disabilitas tuna daksa. Bagi pihak keluarga yang akan membantu mencontreng atau mencoblos harus menandatangani surat pernyataan yang disediakan KPUD yang isinya tidak mengarahkan atau mengintimidasi serta benar-benar membantu tuna netra yang bersangkutan. Terkait alat peraga template suara *braille*, sebenarnya sudah dipersiapkan oleh KPU Pusat dan alat ini hanya bisa digunakan sekali dalam masa pemilu dan selesai perhelatan itu langsung alat ini dikirim kembali ke KPU Pusat. Bahkan pada masa pemilu sebelumnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Denpasar diberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas ini, hal ini mengantisipasi apabila ada warga yang tuna netra. Namun tidak di keluarkan, kalau ada tuna netranya baru di keluarkan. Kegiatan sosialisasi penggunaan alat ini, selain dilaksanakan KPUD Kota Denpasar di DPD Pertuni juga langsung disosialisasikan kepada para KPPS.



Sosialisasi KPUD Kota Denpasar pada Kalangan Penyandang Disabilitas

Ragam hambatan dan dukungan dalam memberikan akses jaminan hak suara bagi penyandang disabilitas masih beragam. Bagi KPUD Kota Denpasar adalah keterbukaan dari masyarakat maupun keluarganya sendiri. Ditengarai bahwa kalangan ini kadang kurang peka bahwa warga atau orang terdekatnya sendiri adalah penyandang disabilitas yang memiliki hak sama termasuk dalam pemilu. Langkah sosialisasi harus dilakukan oleh banyak kalangan terutama media massa dan masyarakat awam non disabilitas. Kalangan penyandang disabilitas dinilai sudah cukup kreatif dalam mengatasi ragam keterbatasan mereka, seperti telah memiliki alat bernama *Symbian* bagi penyandang disabilitas tuna netra. Melalui aplikasi *soft ware* ini kalangan ini dapat menangkap suara yang sudah di upload dan didengar sendiri oleh kalangan mereka. Alat ini kemudian dimanfaatkan seperti sosialisasi pemilu dengan mengajak kalangan disabilitas tuna netra untuk menggunakan hak suaranya pada tanggal dan tempat tertentu melalui suara mereka yang sudah direkam sebelumnya.

KPUD Kota Denpasar memiliki harapan sosialisasi atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh seluruh petugas TPS dan harus pro aktif mengingat kalangan ini cenderung memiliki perasaan minder atau malu dalam menggunakan hak pilihnya. Pada petugas TPS ini menginformasikan bahwa di setiap TPS di Kota Denpasar telah tersedia akses bagi penyandang disabilitas.

C. KESIMPULAN

KPU Kota Denpasar sudah menjalankan perannya dalam memberikan aksesibilitas memilih bagi penyandang disabilitas. Dasar hukum yang digunakan dalam jaminan aksesibilitas ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Beberapa sarana yang telah difasilitasi oleh KPUD Kota Denpasar antara lain form pendataan pemilih dengan menyertakan kode jenis disabilitas, penyediaan template suara *braille* di setiap TPS, serta sarana penunjang lain bagi penyandang

disabilitas tuna daksa. Upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Denpasar ini disertai pula dengan sosialisasi kepada kalangan penyandang disabilitas sehingga menjadi rujukan bagi kalangan disabilitas maupun penyelenggara pemilu di Kabupaten lain di wilayah Bali. Hanya saja, pada konteks ini KPUD Kota Denpasar mengajak partisipasi aktif masyarakat maupun keluarga untuk mendata secara akurat warga penyandang disabilitas agar mereka mau dan merasa dimudahkan dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu.

D. DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Titiana, 2010, Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel dalam Jurnal Perempuan Edisi 65, YJP : Jakarta;

Al Fati, M, 2005, Pilkada dan Perjuangan Kaum Difabel, Mitranetra.com

Denpasar dalam Angka Tahun, 2014, Pemerintah Kota Denpasar

Kompas, 12 Agustus 2014

Koran Tempo, 3 Desember 2014

Masduqi, Bahrul Fuad, 2010, Kedifabelan : Dari Tragedi Personal menuju Gerakan Sosial dalam Jurnal Perempuan Edisi 65, YJP : Jakarta;

Maridjan, Kacung, 2010, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Penerbit Prenada Media Group : Jakarta

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung : Rosdakarya;

Puspitosari, Heni, 2010, Filsafat Pelayanan Publik, Averoes Press : Malang

Roskin Michael, G, 2000, Political Science : An Introduction. New Jersey : Prentice

Suara Pembaruan, Artikel Penanganan Disabilitas di ASEAN masih Sebatas Konsep, Kamis, 20 November 2014